



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Alamat : Jl. Lawu Komplek Perkantoran Cangakan  
(0271) 495041 - 495014 Fax. 494522 57712  
Karanganyar

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Nomor: 04 / ijin-PAUD / VII / 2004

TENTANG  
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KARANGANYAR

Membaca : Surat permohonan :  
Nomor :  
Tanggal : 16 Juni 2004  
Perihal : Permohonan ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini  
( PAUD )

Menimbang : a. Bawa **PIMPINAN DAERAH AISYIYAH KAB. KARANGANYAR** selaku penyelenggara PAUD telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.  
4. Peraturan Pemerintah No.73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah .  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 9 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tatalaksana Dinas P dan K Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pertama Memberi ijin kepada :  
Nama : **Dra. Siti Noerhajati**  
Alamat : Tegalasri Rt 02 Rw VIII Bejen Karanganyar  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )  
Nama : **KELOMPOK BERMAIN "SURYA CERIA AISYIYAH"**  
Alamat : Jl. Raden Patah No 162 Rt 01 Rw X  
Badranasri Cangakan Karanganyar  
Berdiri sejak : 10 Juni 2004

Hak dan Kewajiban :  
Kedua : a. Penyelenggara PAUD berhak mendapatkan pembinaan dan bantuan sesuai aturan yang berlaku.  
b. Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai ketentuan yang berlaku.  
c. Penyelenggara PAUD wajib menyampaikan laporan kegiatan tiap bulan kepada Dinas P dan K Kabupaten Karanganyar

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku sebut pada Diktum pertama akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
Pada Tanggal  
**KEPALA DINAS P DAN K  
KABUPATEN KARANGANYAR**

**Drs. H. KUSRIYANTO, MM**  
NIP. 130788711

Tembusan Yth :  
1. Bupati Karanganyar  
2. Asisten Administrasi Pemb. Setda Karanganyar  
3. Camat .....  
4. Ka Cabang Dinas Kecamatan .....  
5. Pertinggal